

ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016-2020

Purnama Yanti Purba¹, Anggi Amelia Silitonga²
Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia
email: purnama.js@gmail.com

Abstract

Since the enactment of Law No. 22 of 1999, regarding the implementation of regional autonomy, there will be a fundamental change in regional financial management. Regional autonomy is the authority possessed by an autonomous region to regulate and manage its people according to their own will based on the aspirations of the community, in accordance with the applicable laws and regulations. To assess the performance of the Regional Government in managing their regional finances, among others, by conducting a financial ratio analysis on the local government's financial statements. This study aims to describe the financial performance of the Medan City Government by using the analysis of the Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Dependence Ratio, Original Income Effectiveness Ratio, and PAD Efficiency Ratio. This research is a qualitative descriptive study with the object being studied is data on the Realization Report of the Medan City Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2016-2020 Fiscal Year. Data collection methods used, observation, and documentation. The results of the research from 2016-2020 show that the Decentralization Degree Ratio obtained an average of 36.90% (enough), the Regional Financial Dependence Ratio obtained an average of 46.72% (high), the Original Income Effectiveness Ratio obtained an average of 81.36% (less effective), the PAD Efficiency Ratio obtained an average of 11.79% (Efficient).

Keywords: *Regional Financial Performance, APBD Financial Ratios, APBD*

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemerintah daerah merupakan lembaga yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan dan mengatur sendiri kepentingan bangsa dan negara di daerah. Lembaga Pemerintah Daerah mempunyai tujuan untuk melakukan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum dengan mengadakan program Otonomi Daerah. Hal ini bertujuan memajukan setiap daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri seluruh pemerintahan dan pembangunan di daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, adanya Otonomi Daerah Pemerintah Daerah tidak mempunyai batasan untuk memajukan, memfasilitasi, dan membangun setiap daerah. Ada dua asas dalam melaksanakan Otonomi Daerah yaitu asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Dengan adanya program Otonomi Daerah tentunya Pemerintah Daerah memerlukan sistem keuangan yang baik untuk mengolah APBD yang bersifat efisien dan akuntabel. Dengan mengadakan Manajemen keuangan daerah, manajemen keuangan daerah merupakan salah satu kunci dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan analisis terhadap kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Medan menjadi sumber informasi yang penting untuk membuat segala kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Muliani (2018), menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Langsa pada tahun anggaran 2012-2016 tergolong rendah, karena secara rata-rata Rasio Kemandirian sebesar 12,59%, sementara pada Rasio Ketergantungan Daerah tergolong sangat tinggi yaitu sebesar 88,99%, Rasio Derajat desentralisasi tergolong kurang yaitu sebesar 11,01%, kemudian kinerja pemerintah daerah Kota Langsa dengan menggunakan rasio efektivitas PAD tergolong cukup efektif yaitu sebesar 86,21%, selanjutnya pada rasio efisiensi PAD 138 tergolong efisien yaitu sebesar 10,38%. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan peneliti dalam melakukan analisis rasio keuangan APBD di Kota Medan.

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio keuangan yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli, dan rasio efisiensi PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan analisis Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli, dan Rasio Efisiensi PAD.

2. KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Menteri Keuangan RI berdasarkan keputusan No. 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989, kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan manajemen dibandingkan dengan tujuan atas sasaran perusahaan.

Menurut Munawir (2010:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa rasio keuangan perusahaan. pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Menurut Mardiasmo (2009), Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas ukuran kinerja sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

B. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009:19-21).

C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Mahsun, Firma dan Heribertus (2011:81), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

E. Analisis Laporan Keuangan

Salah satu teknik untuk melakukan Analisis Laporan Keuangan, yaitu dengan melakukan perhitungan Rasio Keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Mahmudi (2010: 142) mengatakan bahwa Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap Pemerintah Pusat bisa berkurang. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh Penerimaan Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap penerimaan Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut, Mahmudi (2010:142).

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Mahmudi (2010 : 143) mengatakan bahwa Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan Realisasi Penerimaan PAD dengan Target PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

4. Rasio Efisiensi PAD

Mahmudi (2010: 143) mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam mobilisasi penerimaan PAD, indikator Rasio Efektivitas PAD saja belum cukup, ssebab meskipun jika dilihat dari Rasi Efektivitasnya sudah baik bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu

pula dihitung Rasio Efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk memperoleh PAD dengan Realisasi Penerimaan PAD.

Rasio Efisiensi dapat dihitung dengan formula berikut ini :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Berikut laporan realisasi anggaran pendapatan APBD.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2016-2020 Pemerintah Kota Medan (Dalam Milyaran Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	4.308.066	4.409.065	4.253.618	5.518.768	3.988.761
Pendapatan asli daerah	1.535.259	1.739.756	1.636.204	1.829.665	1.509.831
Pendapatan Transfer	1.900.853	2.122.769	2.157.180	2.156.807	2.056.223
Lain-lain pendapatan yang sah	871.953	546.539	460.233	1.532.294	422.707.329
Belanja	4.525.231	4.395.825	4.125.003	5.060.725	3.854.742
Belanja tidak langsung	1.974.568	1.739.536	1.738.114	2.048.362	2.076.255
Belanja Langsung	2.550.662	2.656.288	2.476.889	3.012.363	1.778.487

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Medan

3. METODE

Lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan yang terletak di jalan Kapten Maulana Lubis No.2, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231. Objek kajian penelitian merupakan suatu hal utama yang menjadi topik dan inti permasalahan dalam sebuah penelitian. Objek kajian penelitian ini adalah Analisis Rasio Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2016-2020. Teknik analisa data dilakukan melalui tahap pengumpulan data penelitian, penghitungan kinerja keuangan dengan pengukuran rasio derajat

desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, rasio efektifitas pendapatan asli, dan rasio efisiensi PAD, tahap mendeskripsikan hasil penghitungan rasio, dan tahap penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari Pendapatan Daerah Kota Medan melalui wawancara dan data sekunder merupakan data berupa data dokumentasi yaitu Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi dengan cara terjun langsung ke lokasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan dan dokumentasi.

4. HASIL DAN DISKUSI

Rasio Derajat Desentralisasi

Setiap Perhitungan rasio memiliki kriteria penilaian masing-masing ini adalah kriteria penilaian tingkat Desentralisasi Fiskal yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020, maka Rasio derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020

(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria Penilaian
2016	1.535.259.539.056,01	4.308.066.881.066,01	35,63%	Cukup
2017	1.739.756.922.633,50	4.409.065.482.200,50	39,45%	Cukup
2018	1.636.204.514.683,53	4.253.618.758,532,53	38,46%	Cukup
2019	1.829.666.882.248,31	5.518.768.106.206,31	33,15%	Cukup
2020	1.509.831.081.747,01	3.988.761.485.152,01	37,85%	Cukup

Rata- Rata Derajat Desentralisasi	36,90%	Cukup
--	--------	-------

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 3.3, Rasio Derajat Desentralisasi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami pergerakan yang cukup stabil. Dengan jumlah tersebut, menurut kriteria penilaian Derajat Desentralisasi, tingkat Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Medan dikatakan cukup. Menurut Mahmudi (2010 : 142), semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Namun, dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Medan dikatakan cukup. Hal ini menunjukkan bahwa, kemampuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Desentralisasi cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi yang menunjukkan kontribusi PAD Pemerintah Kota Medan yaitu sebesar 36,90%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kota Medan cenderung kecil (cukup) dalam melaksanakan Penyelenggaraan Desentralisasi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 20,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020, maka Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran
2016-2020 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan	Kriteria Penilaian
2016	1.900.853.852.448,00	4.308.066.881.066,01	44,12 %	Tinggi
2017	2.122.769.416.793,00	4.409.065.482.200,50	48,14 %	Tinggi
2018	2.157.180.424.946,00	4.253.618.758.532,53	50,17 %	Sangat Tinggi
2019	2.156.807.334.247,00	5.518.768.106.206,31	39,08 %	Cukup
2020	2.056.223.073.978,00	3.988.761.485.152,01	51,55 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah			46,72%	Tinggi

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan

Dengan Jumlah Tersebut, menurut Kriteria Ketergantungan Keuangan tingkat ketergantungan keuangan Daerah Kota Medan dikatakan Tinggi. Selaras dengan pendapat Mahmudi (2010 : 142) yang mengatakan bahwa, semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap penerimaan Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan yaitu 46,72%, yang artinya Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Medan tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah belum dapat secara potensial menggali potensi-potensi yang ada di setiap Daerah, sehingga Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Medan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan Daerah.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli

Tabel 3.5 Kriteria Efektivitas PAD

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 90%	Cukup Efektif

75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010 : 143)

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020, maka Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rasio Efektivitas PAD Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria Penilaian
2016	1.535.259.539.056,01	1.848.851.580.562,97	81,45%	Kurang Efektif
2017	1.739.756.922.633,50	2.031.995.548.717,81	85,61%	Kurang Efektif
2018	1.636.204.514.683,53	2.112.663.059.116,00	77,44%	Kurang Efektif
2019	1.829.666.882.248,31	2.312.760.384.058,00	79,11%	Kurang Efektif
2020	1.509.831.081.747,01	1.813.909.461.511,16	83,23%	Kurang Efektif
Rata-Rata Efektivitas PAD			81,36%	Kurang Efektif

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan

Dengan jumlah tersebut, dari keseluruhan semua periode tingkat efektivitasnya dikatakan kurang efektif, Rata-rata Rasio Efektivitas Daerah Kota Medan selama 5 tahun sebesar 81,36%. Dengan jumlah tersebut, menurut Kriteria Rasio Efektivitas, tingkat Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Medan dikatakan Kurang Efektif. Menurut Mahmudi (2010 : 143), Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian atau kemampuan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD kurang efektif atau belum sesuai dengan yang ditargetkan.

Rasio Efisiensi PAD

Tabel 3.7 Kriteria Efisiensi PAD

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2010 : 143)

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020, maka Rasio Efisiensi PAD Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8 Rasio Efisiensi PAD Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020 (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Biaya Pemrolehan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Kriteria Penilaian
2016	252.575.606.503,03	1.535.259.539.056,01	16,45%	Efisien
2017	35.461.191.559,79	1.739.756.922.633,50	2,03%	Sangat Efisien
2018	43.701.504.535,76	1.363.204.514.683,53	3,20%	Sangat Efisien
2019	68.608.840.240,07	1.829.666.882.248,31	3,74%	Sangat Efisien
2020	506.651.260.365,37	1.509.831.081.747,01	33,55%	Kurang Efisien
Rata-rata Rasio Efisiensi PAD			11,79%	Efisien

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan

Dengan jumlah tersebut, tingkat Efisiensi PAD kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020, dikatakan efisien. Melihat rata-rata Rasio Efisiensi PAD yaitu sebesar 11,79% , hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki Rasio Efisiensi yang efisien. Artinya kinerja Pemerintah Kota Medan dalam pemungutan PAD dapat dikatakan baik atau Efisien. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Mahmudi (2010:143), bahwa semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja Pemerintah Daerah dalam pemungutan pendapatan Asli Daerah.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah perhitungan Analisis Rasio Keuangan Daerah 5 tahun terakhir (2016-2020), menunjukkan bahwa setiap rata-rata hasil perhitungan belum mencapai hasil yang maksimal, sehingga Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2020 cenderung Kurang baik. Dalam perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan hasil rata-rata perhitungan yang kurang efektif. Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menggunakan Anggaran. Dilihat dari hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Medan masih sangat bergantung terhadap Pemerintah Pusat/Propinsi. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2020 dikatakan Efisien.

Berdasarkan perhitungan analisis Rasio Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan yang telah peneliti analisis, maka diharapkan untuk tahun-tahun berikut Pemerintah Daerah Kota Medan dapat lebih melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien pada Daerah masing-masing. Dari hasil perhitungan rasio-rasio keuangan daerah yang telah peneliti analisis, diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan kecenderungan yang terjadi disetiap Daerah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, & Heribretus, M. F. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan keuangan*. Edisi Empat. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mulyani Ruswita. 2018. Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun Anggaran 2012-2016. Masters Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses dari [225826992.pdf \(core.ac.uk\)](#)
- Indonesia. *Menteri Keuangan RI Berdasarkan Keputusan No.740/KMK.00/1989 Tanggal 28 Juni 1989 Tentang Peningkatan Efisiensi Dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.



Indonesia. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Saryono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.

Ulum. (2009). In *Intellectual capital; Konsep dan kajian Empiris* (pp. 19-21). Yogyakarta: PT.Graha Ilmu.